



**RENSTRA  
TAHUN 2023-2026**

**RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2023-2026**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAYAKUMBUH**



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

## **Pasal 2**

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

## **Pasal 3**

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

**BAB II**  
**RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 4**

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

**Pasal 5**

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

**Pasal 6**

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

### **Pasal 7**

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

## **BAB III**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 10**

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 30 Maret 2022



**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

*Rifa*  
**RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 30 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,**

*Rida Ananda*  
**RIDA ANANDA**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini disusun dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh sebagai bagian dari perangkat daerah memiliki peran untuk berkontribusi mewujudkan target capaian kinerja yang telah ditetapkan 4 (empat) tahun ke depan. Oleh karena itu Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan menjadi penting karena materi perencanaan tersebut akan menentukan arah kebijakan, sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengendalian pemerintahan, dan sebagai alat ukur capaian kinerja di akhir periode Renstra.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari sisi format maupun substansi. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan sebagai masukan. Namun demikian, besar harapan kami agar Rencana Strategis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dan yang memerlukannya. Untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan selanjutnya.

Payakumbuh, Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KOTA PAYAKUMBUH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP .....	10
2.2 Sumber Daya DPMPTSP .....	30
2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP .....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP .....	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP .....	35
3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD dan RPD .....	37
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	41
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	43
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP .....	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII PENUTUP	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. dalam prosesnya pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai *development agent* yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial. Selanjutnya guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah ini mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2022, mengintruksikan kepada Bupati/Walikota untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Dokumen yang disusun ini akan digunakan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini disusun dengan memperhatikan :

- a. Evaluasi hasil capaian kinerja, tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra melalui evaluasi capaian rencana kerja hingga Tahun 2021;
- b. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2021 dalam pencapaian outcome;
- c. Isu-isu strategis yang terkait dengan urusan tenaga kerja dan urusan perindustrian;
- d. Kebijakan Nasional;
- e. Regulasi yang berlaku;
- f. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.

Adapun pelaksanaan penyusunan Renstra ini disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renstra;
- b. Penyusunan rancangan Renstra;
- c. Penyempurnaan Rancangan Renstra;
- d. Penyampaian Rancangan Renstra ke Bappeda untuk diverifikasi;
- e. Perbaikan hasil verifikasi Rancangan Renstra;
- f. Penetapan Renstra.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 disusun dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang tidak memiliki Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Menengah yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD. Hal ini terjadi karena Kota Payakumbuh tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022. Dan untuk pengganti RPJMD, Renstra PD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ini dilakukan dengan pendekatan teknokratis, dengan tetap memperhatikan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sumatera Barat. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sumatera Barat serta Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI Tahun 2020-2024.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 2,53/2018);
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2039 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
17. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor Tahun 2022 Nomor 3);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Adapun maksud disusunnya penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah :

- a. Sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh;
- b. Sebagai indikator kunci keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dalam melaksanakan pembangunan sesuai tupoksi, kewenangan dan tanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi dan program/kegiatan Dinas;
- c. Sebagai tolok ukur bagi aparatur pelaksana, perencana maupun pengawasan dalam menganalisa dan mengevaluasi indikator kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah :

- a. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan Penanaman Modal di Kota Payakumbuh;
- b. Sebagai acuan kerja dan pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh sesuai tupoksi termasuk untuk mencapai sasaran di RPD;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh;
- d. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh;
- e. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas latar belakang Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, fungsi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, keterkaitan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dengan RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh, Renstra K/L dan Renstra Propinsi dan dengan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKATDAERAH**

##### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh (proses, prosedur, mekanisme).

#### 2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh 4 (empat) tahun periode pelaksanaan Renstra menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kinerja pelayanan ini disajikan dalam bentuk table 2.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Payakumbuh. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD dan RPD Kota Payakumbuh

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh yang terkait dengan visi dan misi RPJPD. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJPD, serta telaahan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

#### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

#### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan

demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh tahun rencana.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh disajikan dalam bentuk tabel 3.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dalam empat tahun periode Renstra.Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh disajikan dalam bentuk tabel.4.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.Penyajian Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan dalam bentuk tabel 5.

#### **BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh yang secara langsung menunjukkan kinerja yang telah dan akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dalam empat tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh ditampilkan dalam bentuk tabel 6 dan tabel 7.

#### **BAB VIII PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh selama periode Tahun 2017-2022 dijelaskan melalui analisa indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tupoksi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan pada periode sebelumnya serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan perlu diatasi dinas.

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

**2.1.1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok :

“ Membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.”

**2.1.2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3.Susunan Organisasi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

#### **1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- c. Merumuskan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- d. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas- tugas Sekretariat dan Bidang;
- f. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal,pelayanan perizinan, sistem informasi dan pengaduan;
- g. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- i. Menandatangani,menolak dan mencabut izin berdasarkan pendelegasian kewenangan Walikota;
- j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- o. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **2) Sekretaris Dinas**

Uraian tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya;
- d. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
- e. Menyelenggarakan urusan umum kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, dan kerumah tanggaan di lingkungan Dinas;
- f. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan asset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap bidang;
- h. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Dinas;
- i. Menganalisa kebutuhan pegawai pada Dinas;
- j. Membagi jumlah seluruh pelaksana Dinas untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian;
- k. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
- l. Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

**a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan subbagian;
- c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien;
- e. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai denganketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;
- f. Melaksanakan administrasi asset daerah dilingkup tugasnya sesuai denganketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler lingkup Dinas;
- h. Melaksanakan administrasi asset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuanyang berlaku;
- i. Menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing bidangdan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personel lingkup Dinas;
- j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

- kepada atasan;
- o. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bagian;
  - p. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
  - q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b) Sub.Bagian Program dan Keuangan Uraian tugas :**

- a. Menghimpun dan menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD,Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ),Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Menghimpun bahan dari setiap bidang untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya;
- e. Menghimpun, memaduserasikan dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;
- f. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap bidang;
- g. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ditetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- h. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan(SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU),Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang(SPP-TU) dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- i. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup Dinas;
- j. Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang

- lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai;
- k. Mengoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan pengeluaran Dinas;
  - l. Menyelenggarakan verifikasi, pertanggung jawaban keuangan akuntansi dan pelaporan;
  - m. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
  - n. Menyiapkan bahan serta memfasilitasi kegiatan pengawasan oleh fungsional pengawas;
  - o. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  - q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - r. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - s. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - t. Menghimpun, menyusun dan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bagian;
  - u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3). Bidang Perencanaan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal**

Uraian tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) di Bidang;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan Sektoral dan Infrastruktur Penanaman Modal serta Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
- c. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya di bidang;

- d. Merumuskan program dan kegiatan di Bidang;
- e. Melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Perencanaan, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
- f. Melaksanakan pengkajian, perumusan dan kebijakan teknis penanaman modal;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis terkait, dalam atau luar daerah;
- h. Melaksanakan pengkajian dan fasilitasi pengembangan penanaman modal;
- i. Menyiapkan SDM yang potensial dalam pengelolaan Penanaman Modal di daerah;
- j. Menyusun perencanaan bahan-bahan pelaksanaan promosi dan investasi daerah;
- k. Menyusun rencana kerjasama antar Dinas Instansi, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan promosi;
- l. Menyusun bahan-bahan informasi dan media penyampaiannya;
- m. Menyiapkan dan menyusun bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
- n. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan bidang;
- o. Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- q. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perencanaan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal membawahi 2 (dua) seksi, yaitu:

**a) Seksi Perencanaan Sektor dan Infrastruktur Penanaman Modal**

Uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;
- c. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya di bidang;
- d. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan Sektoral dan Infrastruktur Penanaman Modal;
- e. Menyusun Rancangan Umum Penanaman Modal (RUPM) dalam rangka pelaksanaan pengembangan penanaman modal daerah;
- f. Melaksanakan pendataan dan penyusunan peluang usaha dan profil proyek unggulan beserta data-data pendukungnya;
- g. Melaksanakan koordinasi dan pengkajian serta perumusan pengembangan penanaman modal;
- h. Menganalisa kebutuhan infrastruktur pendukung investasi;
- i. Menyiapkan dan menyusun bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Perencanaan Sektoral dan Infrastruktur Penanaman Modal;
- j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya sertamencari alternatif pemecahannya;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o. Menyusun standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Seksi;
- p. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## **b). Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal**

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;
- c. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Menyusun petunjuk bimbingan teknis penyelenggaraan promosi di dalam dan luar negeri;
- e. Menyiapkan bahan promosi penanaman modal daerah lewat peran multimedia;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan dinas instansi terkait dalam penyelenggaraan promosi;
- g. Mengadakan dan mengikuti event-event promosi yang diselenggarakan, baik regional, nasional maupun internasional;
- h. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kerjasama sebagai pedoman dan landasan kerja;
- i. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang kerjasama serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;
- j. Menyiapkan bahan penetapan petunjuk pelaksanaan dan pengendalian di bidang kerjasama;
- k. Menyiapkan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dibidang penanaman modal;
- l. Melaksanakan forum temu usaha dan kerjasama penanaman modal;
- m. Menyiapkan bahan dan materi perjanjian kerjasama;
- n. Memproses permohonan layak/tidak layak nya perizinan penanaman modal (Izin Prinsip);
- o. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif

- pemecahannya;
- q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - r. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - s. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - t. Menyusun standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Seksi;
  - u. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
  - v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### **4). Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Uraian tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) di bidang;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengaduan dan Pemantauan Realisasi Penanaman Modal serta Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Bimbingan Fasilitasi Penanaman Modal;
- c. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Merumuskan program dan kegiatan di bidang;
- e. Melaksanakan pengawasan, pemantauan, pembinaan, pengendalian pelaksanaan sertabimbingan/fasilitasi penanaman modal;
- f. Melakukan koordinasi pengendalian dibidang penanaman modal dengan dinas/instansiterkait;
- g. Memberikan layanan informasi dan penyelesaian pengaduan penanaman modal;
- h. Melakukan pengkajian, penyusunan serta perumusan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- i. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di Bidang;
- j. Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal membawahi 2 (dua) seksi, yaitu:

**a). Seksi Pengaduan dan Pemantauan Realisasi Penanaman Modal**

Uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Melayani pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap masalah penanaman modal;
- e. Melayani pengaduan dan keluhan investor dalam melaksanakan investasinya;
- f. Melaksanakan tindak lanjut pengaduan pelaksanaan penanaman modal;
- g. Membuat berita acara dan laporan hasil pengaduan;
- h. Melaksanakan klarifikasi dan memberikan advokasi terhadap permasalahan pengaduan penanaman modal;
- i. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- l. Membagi tugas, member petunjuk menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. Menyusun standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Seksi;
- o. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**b). Seksi Pembinaan, Pengawasan Bimbingan Fasilitasi Penanaman Modal**

Uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;
- c. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Melaksanakan bimbingan/fasilitasi penanaman modal kepada calon investor;
- e. Melakukan pendataan secara berkala terhadap perkembangan penanaman modal Kota Payakumbuh;
- f. Memberikan sanksi bagi investor yang menyalahi aturan yang berlaku;
- g. Menyusun Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- h. Melaksanakan pengkajian dalam pemberian fasilitas penanaman modal;
- i. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. Menyusun standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Seksi;
- o. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### **5). Bidang Pelayanan Terpadu**

Uraian tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) di Bidang;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perizinan Bidang Pemerintahan dan Ekonomi serta Seksi Perizinan Bidang Pembangunan;
- c. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Merumuskan program dan kegiatan di Bidang;
- e. Mengoordinasikan pengkajian, penyusunan serta perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- f. Mengoordinasikan penyiapan kelengkapan prasarana sarana dan sumber daya dalam pelayanan perizinan terpadu baik penanaman modal maupun perizinan daerah lainnya;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi pendaftaran perizinan dan nonperizinan penanaman modal serta perizinan daerah lainnya;
- h. Mengoordinasikan pemberian fasilitasi, insentif dan kemudahan dalam perizinan maupun non perizinan;
- i. Mengoordinasikan penerbitan perizinan dan non perizinan;
- j. Mengoordinasikan pengelolaan arsip/dokumen perizinan dan non perizinan;
- k. Mengoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan

Terpadu;

- l. Mengoordinasikan pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Terpadu;
- m. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di Bidang;
- n. Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- p. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
- q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Bidang Pelayanan Terpadu membawahi 2 (dua) seksi yaitu:

**a). Seksi Perizinan Bidang Pemerintahan dan Ekonomi**

Uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;
- c. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Mengumpulkan dan menginventarisasi permasalahan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan pada Front Office, Back Office dan petugasloket;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
- f. Memproses dan menyiapkan dokumen Perizinan Penanaman Modal (Operator SPIPISE);
- g. Memproses dan menyiapkan dokumen Perizinan Pemerintahandan Ekonomi;
- h. Memberikan informasi perizinan dan nonperizinan sektor Perizinan Pemerintahan dan Ekonomi;

- i. Menginventarisir, mengidentifikasi permasalahan dan membuat alternatif pemecahan;
- j. Meneliti permohonan perizinan dan nonperizinan Bidang Perizinan Pemerintahan dan Ekonomi;
- k. Melaksanakan Sistem Pengendalian Interen (SPI);
- l. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- q. Menyusun standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Seksi;
- r. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**b). Seksi Perizinan Bidang Pembangunan**

Uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;
- c. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Mengumpulkan dan menginventarisasi permasalahan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan pada Front Office, Back Office dan petugas loket;
- e. Memproses dan menyiapkan dokumen perizinan sektor pembangunan

(IMB dan IUJK);

- f. Memberikan informasi perizinan dan non perizinan sektor pembangunan;
- g. Menginventarisir, mengidentifikasi permasalahan dan membuat alternatif pemecahan;
- h. Meneliti permohonan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan;
- i. Melaksanakan Sistem Pengendalian Interen (SPI);
- j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o. Menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi;
- p. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### **6). Bidang Deregulasi, data dan Informasi Perizinan**

Uraian tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) di Bidang;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Deregulasi dan Kajian Perizinan serta Seksi Data dan Informasi Perizinan;
- c. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Merumuskan program dan kegiatan di Bidang;
- e. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan/

- non perizinan;
- f. Menginventarisir seluruh data-data perizinan/non perizinan;
  - g. Melakukan penyusunan, perencanaan dan pemeliharaan aplikasi yang berkaitan dengan pelayanan perizinan;
  - h. Menyediakan layanan informasi serta melakukan sosialisasi regulasi yang berkaitan dengan perizinan dan penanaman modal;
  - i. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di Bidang;
  - j. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - l. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkungan tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Bidang Deregulasi, data dan Informasi Perizinan membawahi 2 (dua) seksi yaitu:

**a) Seksi Deregulasi dan Kajian Perizinan**

Uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;
- c. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Melakukan kajian perizinan dan non perizinan diberikan;
- e. Melaksanakan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Menyusun standar dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. Melakukan pengawasan terhadap implementasi standar dan prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah

- diterbitkan/ diperbaharui;
- h. Menyampaikan laporan hasil penyusunan standar dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Seksi Data dan Informasi Perizinan serta instansi terkait;
  - i. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  - k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - l. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - n. Menyusun standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Seksi;
  - o. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
  - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**b). Seksi Data dan Informasi Perizinan**

Uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dandata dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;
- c. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Menginventarisasi seluruh data-data perizinan dan non perizinan;
- e. Melakukan monitoring perizinan/non perizinan kelengkapan untuk menyempurnakan data-data perizinan/non perizinan yang telah ada;
- f. Menyediakan layanan informasi yang up-date tentang data-data perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat melalui website DPMPTSP maupun portal milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah;


- g. Menyampaikan laporan secara berkala tentang data-data perizinan/nonperizinan kepada semua bidang di DPMPTSP dan instansi terkait;
- h. Melakukan penyusunan, perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi yang berkaitan dengan pelayanan perizinan;
- i. Melakukan sosialisasi regulasi yang berkaitan dengan perizinan dan penanaman modal;
- j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternative;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o. Menyusun standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Seksi;
- p. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

7). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

8). Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DPMPSTP KOTA PAYAKUMBUH**  
 Perda No. 17 Tahun 2016 Tanggal 17 Oktober 2016



## 2.2. Sumber Daya DPMPTSP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai.

### 2.2.1 Sumber daya Manusia

Jumlah keseluruhan pegawai selaku sumber daya manusia DPMPTSP Kota Payakumbuh adalah sebanyak 22 orang. Aparatur DPMPTSP Kota Payakumbuh tersebut memiliki berbagai ragam latar belakang kepangkatan, pendidikan formal, pendidikan struktural, pendidikan fungsional maupun pendidikan teknis.

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dapat dirinci ke dalam tabel menurut kategori sebagai berikut:

Tabel 2.2.  
Sumber Daya Manusia DPMPTSP

No	KOMPOSISI PEGAWAI	JUMLAH
I	MENURUT JENIS KELAMIN	
	a. Laki-Laki	9
	b. Perempuan	13
II	MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	
	a. Sarjana Strata 2 (S2)	3
	b. Sarjana Strata 1 (S1)	15
	c. Sarjana Muda/Diploma	2
	d. SLTA Sederajat	1
	e. SLTP sederajat	1
III	MENURUT GOLONGAN	
	a. Golongan IVc	1
	b. Golongan IVb	1
	c. Golongan IVa	5
	d. Golongan IIIId	8
	e. Golongan IIIc	2
	f. Golongan IIIb	2
	g. Golongan IIIa	2
	h. Golongan IIId	0
	i. Golongan Ic	1
IV	MENURUT JABATAN	
	a. Kepala	1
	b. Sekretaris	1
	c. Kabid	4
	d. Kasi/Kasubbag/Sub Koordinator	10
	e. Fungsional Umum	6
V	MENURUT DIKLAT PERJENJANGAN	
	a. PIM II/SPAMEN	-
	b. PIM III / SPAMA	6
	c. PIM IV / ADUM / ADUMLA	8
VI	MENURUT PELATIHAN KHUSUS /BIMTEK	
	a. PTSP Bid.Penanaman Modal	
	1. Dasar	7
	2. Lanjutan	3
	3. Sektoral	0
	4. TOT	1
	b. SPIPISE	4
	c. SIPO	2
	d. SIPJAKI	1
	e. SICANTIK	1
	f. PTSP KEMENDAGRI	2
	g. SIPIID	1

(sumber: DUK tahun 2021)

### 2.2.2. Asset

Aset yang tersedia sesuai dengan Neraca Per 31 Desember 2021 dengan nilai perolehan sebesar **Rp. 8.495.628.030,-** (*Delapan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Nilai Aset DPMPTSP

No	URAIAN	2021	2020
1	Aset Lancar	4.935.240	7.755.525
2	Alat Tetap	8.133.953.990	5.287.515.594
3	Aset Lainnya	356.738.800	213.742.400
	<b>Total</b>	<b>8.495.628.030</b>	<b>5.549.493.519</b>

(sumber : Neraca per 31 Desember 2021)

### 2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Indikator kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh**

NO	Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Target di Akhir Periode RPJMD (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai realisasi investasi	1.190,5	195	195	196,90	74,4	200,90	203,8	229,37	231,5	250,6	178,3	417,24	117,6	118,7	127,2	239,65	207,69	
2	Jumlah Investor	2.000	496	766	936	1.151	1.839	2.000	560	1.038	1.539	1.877	3.758	112,9	135,5	164,4	163,08	204,35	
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	95,03	81,50	81,80	82,20	94,03	94,50	95,03	81,67	90,05	93,49	94,03	96,63	100,2	110,1	113,7	100	102,25	
4	Jumlah Penurunan Pengaduan Perizinan Masyarakat	3	8	7	6	5	4	3	7	5	3	5	2	112,5	128,5	150	100	200	
5	Hasil penilaian AKIP DPMPSTSP oleh Inspektorat	A	B	BB	A	A	A	A	BB	A	AA	AA	AA	120	120	120	120	120	

Dari tabel diatas dapat dilihat seluruh target yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai, bahkan hingga 100 % untuk setiap indikator kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Membaiknya perekonomian masyarakat di Kota Payakumbuh, yang membuat investor semakin bergairah berinvestasi di Kota Payakumbuh.
- b. Kegiatan promosi dan sosialisasi yang gencar dilakukan DPMPTSP kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas usaha.
- c. Kemudahan dalam melakukan pengurusan izin usaha yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Payakumbuh.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP**

### **a. Tantangan**

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh untuk 4 (empat) tahun kedepan adalah :

1. Wabah pandemi Covid 19;
2. Pemeliharaan Sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan;
3. Melaksanakan regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal;
4. Mewujudkan mekanisme pelayanan satu pintu yang efektif bagi calon investor;
5. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh sebagai upaya menarik minat calon investor guna meningkatkan penanaman modal di Kota Payakumbuh;
6. Meningkatnya ketersediaan informasi yang akurat dan kekinian menyangkut peluang investasi dan kerjasama di Kota Payakumbuh . Hal tersebut sangat diperlukan untuk menarik investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan Perekonomian;
7. Perlunya peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal;

### **b. Peluang**

Selain tantangan diatas, banyak peluang untuk dapat mengembangkan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, antara lain:

1. Semakin jelasnya aturan baik dari tingkat pusat, propinsi maupun daerah tentang pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan;
2. Letak geografis Kota Payakumbuh yang sangat strategis yang mendukung

kepada peningkatan perekonomian masyarakat sehingga dapat mempercepat pembangunan di daerah ini secara signifikan;

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perizinan dengan lebih mudah dan lebih cepat;

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PAYAKUMBUH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh**

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Era globalisasi mengajak semua negara termasuk Indonesia untuk melakukan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya dalam menghadapi perekonomian global, dirasa perlu menyesuaikan peraturan – peraturan yang ada di bidang penanaman modal dan bidang perizinan dengan maksud menciptakan iklim pemasaran modal yang kondusif, promotif, memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha. Atas dasar hal tersebut maka diterbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Permendagri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut maka penyelesaian tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Payakumbuh adalah untuk membangun perekonomian masyarakat dibidang Penanaman Modal dan bidang Perizinan, dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan salah satu misi RPJM Kota Payakumbuh.

Wabah pandemi Covid 19 juga menjadi masalah didalam penanaman modal, hal ini disebabkan menurunnya tingkat perekonomian masyarakat. Daya beli menjadi berkurang, karena penghasilan masyarakat yang cenderung menurun. Berdasarkan kondisi yang ada, maka dalam pelayanan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan, terdapat sejumlah permasalahan yang memerlukan upaya penanganan dalam jangka waktu 4 tahun kedepan yaitu :

1. Masih kurangnya promosi dan kerjasama investasi di Kota payakumbuh.
2. Masih kurangnya iklim investasi di Kota Payakumbuh.

3. Masih kurangnya ketaatan terhadap prosedur pelayanan.
4. Masih perlunya peningkatan fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standarpelayanan.
5. Terhambatnya pelayanan perizinan akibat wabah covid 19.

Ada beberapa hal yang akan dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kurun waktu Tahun 2023-2026:

1. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar pelayanan harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

2. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal . Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

### 3. Iklim Investasi yang kondusif

Investasi memegang peranan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Investasi dapat dilakukan oleh pemerintah melalui Anggaran Pembiayaan Pembangunan dan investasi swasta/masyarakat. Investasi yang dilaksanakan pemerintah terutama untuk mendorong penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan ekonomi rakyat. Sedangkan investasi swasta/masyarakat baik yang berupa penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, dilaksanakan terutama untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal menjadi kekuatan ekonomi riil yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan kerja, serta menunjang pendapatan daerah.

## 3.2. Telaahan Visi, Misi RPJPD dan RPD

### 3.2.1. Visi RPJPD

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan, guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, adalah rencana pelaksanaan tahap ketiga (2016-2020) dan keempat (2021-2025) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, dimana Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh untuk Tahun 2025 adalah:

**”Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”**

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Payakumbuh telah menetapkan pula 6 misi utama pembangunan daerah, meliputi :

- 1) Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
- 2) Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
- 3) Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- 4) Mewujudkan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
- 5) Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;

- 6) Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Mengacu kepada pentahapan pembangunan daerah pada RPJPD Kota Payakumbuh pada Tahap ke-3 tahun 2016-2020 dan Tahap ke-4 tahun 2021-2025, penekanan pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi peningkatan mutu pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pengembangan serta penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Arah pembangunan ini mencakup beberapa bidang pembangunan yaitu :

1. Bidang Agama dan budaya dengan fokus pada pendalaman pemahaman keagamaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur berakhlak mulia;
2. Bidang pembangunan hukum dan pemerintahan daerah fokus pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, meningkatnya akuntabilitas kinerja Birokrasi, optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, mewujudkan penerapan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur yang bebas KKN, mewujudkan supremasi hukum sesuai kewenangan daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan terbangunnya sistem pengelolaan tanah ulayat yang mempunyai kepastian hukum;
3. Bidang ekonomi dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana untuk kawasan industri, memfasilitasi terwujudnya agribisnis maju dan efisien, pengembangan usaha wisata dan terbangunnya beberapa lokasi pusat kegiatan sektor ekonomi;
4. Bidang sarana dan prasarana perkotaan dengan fokus pada pengembangan sistem jaringan jalan untuk kelancaran lalu lintas, penyediaan prasarana tenaga listrik ke seluruh wilayah kota, penyediaan air bersih bagi penduduk kota, mewujudkan sistem drainase yang representatif, menyediakan sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi yang cukup bagi warga kota;
5. Pembangunan lingkungan hidup dengan fokus mewujudkan penataan ruang yang serasi, efektif dan efisien, terpeliharanya kawasan konservasi alam dan jalur hijau dan mewujudkan masyarakat sadar lingkungan.

Pada RPJPD Kota Payakumbuh Tahap ke-3 Tahun 2016-2020, penekanan pembangunan diarahkan pada melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh pada tahap kedua dengan fokus pada peningkatan capaian sasaran masing-masing bidang.

Guna mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 untuk Tahun 2017-2019 telah disinkronkan dengan RPJMN Tahun 2014-2019 dan dijabarkan dalam RPJMD awal. Sedangkan untuk Tahun 2020-2022 disinkronkan dengan RPJMN Tahun 2020-2021.

Sehubungan dengan itu perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta arahan utama yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun gambaran ringkas visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut; Visi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi.

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045.

Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

### **3.2.2.Misi RPJPD**

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini, maka misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Payakumbuh

sampai dengan Tahun 2025 menetapkan 6 misi utama pembangunan daerah, meliputi :

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
4. Mewujudkan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

### **3.2.3. Telaahan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026**

Tujuan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas.
- b. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- c. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- d. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- e. Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang agamais, berkarakter dan berbudaya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, tujuan RPD yang berkaitan langsung dengan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh adalah "*Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas*".

Tujuan Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung oleh 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran.
2. Meningkatnya sektor strategis.
3. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh.

Dari ketiga sasaran diatas, yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh adalah Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh.

Dengan Strategi Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi. Serta arah kebijakan yang dijalankan sebagai berikut :

1. Peningkatan data potensi dan peluang investasi.
2. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

3. Peningkatan upaya promosi investasi.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra BKPM RI Tahun 2020-2024**

Visi BKPM RI : BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Misi BKPM :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

#### **3.3.2. Telaahan Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021**

Visi DPMPTSP Propinsi Sumatera Barat : Menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi yang menarik, unggul dan berdaya saing.

Misi DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat :

1. Mendukung terwujudnya peningkatan daya tarik investasi di Sumatera Barat
2. Meningkatkan pelayanan investasi yang berkualitas

### **3.4. Penentuan Isu- Isu Strategis**

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Payakumbuh pada Tahun 2023–2026 tidak bisa terlepas dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional.

Isu strategis pembangunan Kota Payakumbuh merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Memperhatikan isu strategis nasional, regional dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kota Payakumbuh, adapun isu strategis pembangunan Kota Payakumbuh dikaitkan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP adalah:

- Tuntutan Peningkatan Realisasi Investasi

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh yakni : **“Terwujudnya peningkatan investasi di Kota Payakumbuh”**

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian 2021	Target 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN PERIODE RPD			
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya peningkatan investasi di Kota Payakumbuh	Meningkatnya iklim usaha investasi	Nilai realisasi Investasi	417,24 milyar	203,8 milyar	220 milyar	225 milyar	230 milyar	240 milyar

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah- langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Payakumbuh. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut:

#### **Analisis Lingkungan Internal**

##### ***Kekuatan (strengths)***

Kekuatan yang kami gunakan dalam menganalisis lingkungan internal adalah:

1. Adanya beberapa regulasi yang mendukung pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
2. Dukungan dari sumberdaya manusia DPM PTSP yang cukup memadai;
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menunjang operasional pelayanan perizinan;
4. Penerapan Teknologi Informasi pada proses pelayanan perizinan;
5. Penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai aturan dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan perizinan;

##### ***Kelemahan (Weaknesses)***

Kelemahan yang dirasakan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang profesional, yang ditandai dengan sedikitnya persentase peserta yang mengikuti pelatihan;
2. Belum adanya standar pelayanan publik yang berlisensi;
3. Belum maksimalnya pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi (pelayanan online);
4. Lemahnya pengawasan terhadap Izin usaha yang telah diterbitkan izinnya;

5. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih adanya keluhan/pengaduan dari masyarakat.

### **Analisis Lingkungan Eksternal**

#### **Peluang (Opportunities)**

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut masyarakat akan adanya pelayanan prima;
2. Terbukanya kesempatan investasi karena adanya peluang investasi yang valid, kemudahan proses dan transparansi prosedurnya;
3. Adanya deregulasi yang perlu disinkronisasikan antara daerah, propinsi dan pusat;
4. Belum maksimalnya kegiatan Promosi Peluang Investasi kota Payakumbuh;
5. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah investasi di kota Payakumbuh.

#### **Ancaman (Threats)**

1. Kurangnya dukungan instansi teknis dalam berkoordinasi dan bersinkronisasi dalam pelayanan administrasi perizinan;
2. Persaingan antar daerah mengenai peluang investasi;
3. Dinas teknis yang melayani perizinan masih memberlakukan mekanisme dan prosedur yang lama dalam proses perizinan;
4. Terbatasnya sumberdaya manusia Tim Teknis yang ditugaskan oleh OPD lintas sektor;
5. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mengurus perizinan dalam menjalankan usahanya;
6. Sulitnya proses pembebasan lahan di daerah terkait dengan tanah ulayat.

SO = mengoptimalkan kekuatan yang ada dengan memanfaatkan peluang

WO = meminimalisir kelemahan yang ada untuk memanfaatkan berbagai peluang

ST = mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi berbagai ancaman

W = meminimalisir kelemahan dalam rangka menyikapi ancaman.

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Payakumbuh untuk lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra DPMPSTSP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan Investasi di Kota Payakumbuh	Meningkatnya iklim usaha investasi	Meningkatkan Pemasaran Investasi	- Meningkatkan promosi investasi daerah. - Meningkatkan Perencanaan peluang Investasi
		Meningkatkan ketertiban investor dalam menjalankan usahanya	- Meningkatkan pemantauan terhadap investor - Meningkatkan pengetahuan investor dalam menjalankan usahanya - Meningkatkan Pengawasan terhadap investor
		Meningkatkan kualitas layanan perizinan	- Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan secara terintegrasi - Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang pelayanan perizinan - Meningkatkan kualitas ketersediaan dokumen layanan perizinan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, maka langkah operasional yang dilakukan berikutnya adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan sampai pada pendanaan indikatif. Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif DPMPSTSP Kota Payakumbuh**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran/program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi awal data pada tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							4.696.638.724		4.836.651.480		4.810.413.581		4.804.592.252		19.148.296.037	
Terwujudnya peningkatan Investasi di Kota Payakumbuh	Meningkatnya iklim usaha investasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	IKM	96,63	95,03	96,63	4.456.156.250	97,03	3.834.492.035	98,03	3.813.690.658	99,03	3.811.855.548	99,03	15.916.194.491	Payakumbuh
			Nilai evaluasi AKIP DPMPSTSP oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelayanan publik	100%	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	120.000.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan	100 %	100 %	100 %	2.900.000.000	100 %	2.864.492.035	100 %	2.843.690.658	100 %	2.841.855.548	100 %	11.450.038.241	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan kepegawaian	100%	100%	100%	33.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	108.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan kantor	80%	80%	80%	250.000.000	80%	10.000.000	80%	10.000.000	80%	10.000.000	80%	280.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	100 %	100 %	100 %	30.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	60.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa layanan kantor yang dibayarkan	100 %	100 %	100 %	1.021.600.000	100 %	750.000.000	100 %	750.000.000	100 %	750.000.000	100 %	3.271.600.000	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase sarana gedung kantor yang terpelihara dengan baik	100 %	100 %	100 %	191.556.250	100 %	145.000.000	100 %	145.000.000	100 %	145.000.000	100 %	626.556.250	
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Nilai Realisasi Investasi	417,2 milyar	203,8 milyar	220 milyar	4.000.000	225 milyar	225.896.596	230 milyar	224.671.151	240 milyar	223.772.618	915 milyar	678.340.365	Payakumbuh
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan pemberian fasilitas/insentif yang diberikan			50%	2.000.000	50%	150.896.596	50%	149.671.151	50%	148.772.618	50%	451.340.365	
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase pembuatan peta potensi investasi yang telah divalidasi	25 %	25 %	25 %	2.000.000	25 %	75.000.000	25 %	75.000.000	25 %	75.000.000	25 %	227.000.000	
		<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase peningkatan Jumlah Investor	3.758	10%	10%	2.000.000	10%	82.144.217	10%	81.698.600	10%	81.371.861	10%	247.214.678	Payakumbuh
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal		25 %	25 %	2.000.000	25 %	82.144.217	25 %	81.698.600	25 %	81.371.861	25 %	247.214.678	
		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP	100%	100%	100%	230.482.474	100%	328.576.867	100%	326.794.401	100%	325.487.444	100%	1.211.341.186	Payakumbuh
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	230.482.474	100%	328.576.867	100%	326.794.401	100%	325.487.444	100%	1.211.341.186	

		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peluang investasi yang telah divalidasi</b>	<b>28 %</b>	<b>28 %</b>	<b>28 %</b>	3.000.000	<b>28 %</b>	303.933.602	<b>28 %</b>	302.284.821	<b>28 %</b>	301.075.885	<b>28 %</b>	<b>910.294.308</b>	<b>Payakumbuh</b>
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	60 %	60 %	60 %	3.000.000	60 %	303.933.602	60 %	302.284.821	60 %	301.075.885	60 %	910.294.308	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan Non perizinan</b> <b>Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan Non perizinan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>61.608.163</b>	<b>100 %</b>	<b>61.273.950</b>	<b>100 %</b>	<b>61.028.896</b>	<b>100 %</b>	<b>184.911.009</b>	<b>Payakumbuh</b>
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	100 %	100 %	100 %	1.000.000	100 %	61.608.163	100 %	61.273.950	100 %	61.028.896	100 %	184.911.009	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi DPMPTSP Kota Payakumbuh. Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kerjanya.

Penetapan indikator kinerja penanaman modal bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan tujuan DPMPTSP Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan penanaman modal setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Indikator kinerja DPMPTSP Kota Payakumbuh secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian setelah program dan kegiatan yang ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan DPMPTSP Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Indikator program yang tercantum pada tabel berikut ini akan menjadi ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja DPMPTSP Kota Payakumbuh.

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja DPMPSTSP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				Kondisi kinerja pada akhir periode RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Realisasi Investasi	417,24 milyar	203,8 milyar	220 milyar	225 milyar	230 milyar	240 milyar	915 milyar

Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Lainnya

Yang Menjadi Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				Kondisi kinerja pada akhir periode RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh	Keterangan
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Na	na	0,09 %	0,98 %	0,97 %	0,96 %	0,96 %	
2	Penumbuhan milenial entrepreneur dan woman entrepreneur	Na	150	100	100	116	100	566	



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) DPMPSTSP Kota Payakumbuh Tahun 2023–2026 berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang perpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun (RPDT) Kota Payakumbuh Tahun 2023–2026 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan DPMPSTSP Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Diharapkan dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sehingga tujuan Pemerintah Kota Payakumbuh menjadi kenyataan sesuai dengan program yang telah direncanakan.

Rencana Strategis (Renstra) DPMPSTSP Kota Payakumbuh mempunyai kelenturan dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas program antar bidang, antar instansi/lembaga terkait dalam membangun investasi di Kota Payakumbuh yang memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat Kota Payakumbuh khususnya dan kemajuan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya. Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program lima tahunan ini ditentukan oleh kerjasama yang baik oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan program khususnya para pemangku kepentingan.

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 ini dibuat untuk dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja kedepannya.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH**

